

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud maka, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851);
- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LN RI Nomor 4150);
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LN RI Nomor 4250);

- PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (LN RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan LN RI Nomor 4450);
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (LN RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LN RI Nomor 4890);
- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (LN RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan LN RI Nomor 6718);
- Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2024 Nomor 444);
- PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/ Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2026 diatur tentang: Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lamp : 1 hlm -.